



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI  
PERIODE 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2024 yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka Camat mengusulkan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Gudang 141.1 /67/DS/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD;
  2. Surat Camat Tanjungsari  
B/362/PMD.01.03.01/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023  
perihal Pengajuan Pemberhentian Anggota BPD;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI PERIODE 2018-2024.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2024, dengan nama dan identitas sebagai berikut:

- a. Nama : MUHAMMAD ALFIN ISMAIL FACHMIE;
- b. Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 27 Desember 1989;
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki; dan
- d. Alamat : Dusun Manco RT 004 RW 004  
Desa Gudang Kecamatan  
Tanjungsari Kabupaten  
Sumedang.

KEDUA : Mengucapkan terima kasih kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas jasa dan pengabdianya selama yang bersangkutan menjalankan tugas.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Agustus 2023

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002